



PEMERINTAH KOTA SERANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan Ki Ajurum No.30 Kec. Cipocok Jaya Kota Serang

Tlpn/Fax. 0254-220613

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SERANG

Nomor : 400.3.2 / 13 - Dispendbudkot/2026

Tentang

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD FORMAL
TAMAN KANAK-KANAK (TK NEGERI)**

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang,

- Menimbang** :
- a. Bahwa potensi masyarakat yang berkembang dalam penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) perlu diarahkan dan dibina agar tercapainya tujuan Pendidikan Nasional.
 - b. Bahwa Izin Operasional penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberikan perpanjangan dan atau perubahan pengelola atas usulan Kepala Sekolah dalam batas ketentuan hukum dan persyaratan perundangan yang berlaku.
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang yang mengatur Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan.

- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Dasar 1945;
 - 2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
 - 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten;
 - 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - 5. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
 - 7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang;
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peranserta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
 - 9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
 - 11. Permendiknas Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pengelolaan Program PAUD;
 - 12. Permendiknas Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dirjen PAUDIKMAS;
 - 13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - 14. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Sarana dan Prasarana pada Pendidikan Anak Usia Dini, dan Jenjang Menengah;
 - 15. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 24 Tahun 2020 tentang Wajib PAUD Minimal 1 Tahun Pra Sekolah Dasar (SD);
 - 16. Peraturan Walikota Serang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kota Serang.

- Memperhatikan** :
- a. Peraturan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang Nomor 421.10/1124-Dispendkot/2010, tanggal 19 April 2010 tentang Standar Lembaga Penyelenggaraan Program PAUD Formal dan Non Formal.
 - b. Surat Permohonan Plt. Kepala Sekolah TK NEGERI PEMBINA KECAMATAN WALANTAKA, Nomor 421.1/006/TKN.PM/1/2026 Tanggal 20 Januari 2026 tentang Perpanjangan/Perubahan Izin Operasional program PAUD Formal (TK Negeri).
 - c. Kutipan Surat Keputusan Walikota Serang Nomor 060/Kep.03-Org/2015 tanggal 04 Maret 2015, tentang Penegerian Satuan Pendidikan Taman Kanak-kanak Satu Atap dan Taman Kanak-kanak Pembina di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Serang.

- d. Hasil laporan Tim Verifikasi Bidang PAUDNI Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang kepada lembaga yang bersangkutan sudah mencukupi Standar Pelayanan Minimal dan sudah berkesesuaian dengan 8 Standar Nasional Pendidikan untuk jenjang Pendidikan Anak Usia Dini.

Menetapkan
PERTAMA

: Memberikan perpanjangan/perubahan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD Formal) kepada :

- a. Lembaga Penyelenggara : **TK NEGERI PEMBINA
KECAMATAN WALANTAKA**
b. NPSN : 69830307
c. Akreditasi/Tahun : B / 2018
d. Jenjang Pendidikan : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
e. Satuan Pendidikan : TAMAN KANAK-KANAK
f. Plt. Kepala Sekolah : SUTIHAT, S.Pd AUD.,M.Pd
g. NIP : 19681211 200604 2 003
h. Pangkat/Golongan : Pembina, IV/a
i. Alamat : JL. CIRUAS PETIR KM.4, KEL. WALANTAKA
KEC. WALANTAKA
KOTA SERANG
j. Katagori Lembaga : ☐ Rintisan ☒ Berkembang ☐ Mandiri

KETIGA

: Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku selama belum terjadi pergantian Kepala Sekolah

: Pemegang Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD ini berkewajiban:

1. Menyelenggarakan program Taman Kanak-kanak sesuai dengan layanan program pendidikan formal yang berlaku yang dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Mentaati peraturan dan acuan program pendidikan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Mengirimkan laporan berkala dan mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku.
4. Dapat mengajukan perpanjangan/perubahan izin operasional penyelenggaraan kembali selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah pergantian Kepala Sekolah.

KEEMPAT

: Apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari dalam keputusan ini, akan ditinjau dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Serang

Pada tanggal : 20 Januari 2026

**KAPLA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KOTA SERANG**

MURAHNAD NURI, S.H., M.Si.
Pembina Tk.I/IV,b
NIP. 197610152011011001

Tembusan Yth.

1. Arsip